



# **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang. ...

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17 seri E);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1 seri E);
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005-2025 Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2011 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 - 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
dan

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2019-2024.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

2. Pemerintah. ...

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam upaya mencapai tujuan bernegara.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2005-2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2024.
11. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah berupa dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir perencanaan.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
16. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
19. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

1. Penjabaran. ...



1. Penjabaran. dari Visi, Misi, dan Program Bupati yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir, RPJPD Provinsi Sumatera Selatan, dan RPJM Nasional; dan
2. Dokumen perencanaan daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan.

BAB III  
SISTEMATIKA  
Pasal 3

- (1) Dokumen RPJMD 2019-2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	: GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	: PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH
BAB V	: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI	: STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VII	: KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
BAB VIII	: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB IX	: PENUTUP

(2)Dokumen. ...

- (2) Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 4

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintah Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun KUA dan PPAS sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

### BAB IV

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 5

- (1) Bupati melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RPJMD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta hasil RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 6

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi RKPD setiap tahun pada periode masa jabatan Bupati.

BAB V. ...

## BAB V

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD dilakukan jika:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan tahapan dan Tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah;
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 ( Tiga) Tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

## Pasal 8

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 9

- (1) Semua ketentuan indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang termuat/ tercantum dalam RPJMD Tahun 2019-2024 dapat berubah sesuai perkembangan dan kebijakan pada tahun berkenaan sepanjang tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir RPJMD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat mengakomodir perubahan target indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.

Pasal 10. ...



## Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, maka perubahan tersebut akan dimuat/dicantumkan dalam dokumen RKPD tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 12

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019-2024 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 12 Juli 2019  
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 12 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN  
2019 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING  
ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 3-59/2019